

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui pengelolaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, menciptakan budaya anti-gratifikasi, melindungi pegawai dari jerat korupsi, serta membangun lingkungan kerja yang berintegritas dan bersih dari praktik suap di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2001; INPRES No. 7 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PMENPANRB No. 49 Tahun 2011; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; BA No. 3/PW.02-BA/3276/2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.

- Lamp.: 1 hlm